



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4155/Pdt.G/2017/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta bersama, antara:

PENGGUGAT Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor, dalam hal ini telah member kuasa khusus kepada : Idrus Umar, SH dan Nandar Hidayat, S.Sy, Asdvokat /Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office **"IDRUS UMAR & PARTNERS"**, beralamat di Jl. Dadi Kusmayadi No. 1 RT. : 05/07 kelurahan Tengah kecamatan Cibinong kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;; Selanjutnya disebut sebagai ;

Melawan

TERGUGAT, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di Kecamatan Ciseeng kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 13 Oktober 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 4155/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 September 1995, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung, Padang-Sumatera Barat, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/Kt.B/2002 tertanggal 4 Maret 2002;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir di Padang, 16 September 1996;
 - b. ANAK II, perempuan, lahir di Bogor, 23 Mei 2002;
 - c. ANAK III, perempuan, lahir di Bogor, 28 Maret 2008 (Bukti P);
3. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sehingga berakhir dengan perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong No. 2424/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 11 Oktober 2016, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor : 3023/AC/2016/PA.Cbn, tertanggal 18 November 2016 (Bukti P);
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa :
 - a.1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah 2 lantai), Sertifikat Hak Milik No. 690, terdaftar atas nama Al Fauzi, seluas 334 m² (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Jl. Raya Citayam Parung No. 100, RT.001/RW.06, Desa/Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, yang setempat dikenal sebagai Kelurahan Ragajaya, (Bukti P), dengan batas-batas sebelah



Utara tanah milik Bp. H. Marhamim, sebelah Selatan Jalan Raya Citayam Parung, sebelah Timur tanah milik Bp. Lili (alm), sebelah Barat tanah milik Bp. Yanto. Dibeli pada tanggal 28 Februari 2011 seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), harga jual sekarang tidak kurang dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan ini selanjutnya mohon disebut sebagai Harta Bersama 1;

b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (toko 2 lantai), surat Perjanjian Jual Beli di atas lembar materai 2000, tertulis nama Al Fauzi/Zuryani sebagai pembeli, seluas 28 m² (dua puluh delapan meter persegi), tertanggal 25 Agustus 2000, (Bukti P), dan surat Perjanjian Jual Beli di atas lembar materai 6000, tertulis nama Al Fauzi sebagai pembeli, seluas 9 m² (sembilan meter persegi), tertanggal 17 Juli 2001, (Bukti P), yang terletak di Desa Tengah No. 26, RT.02 RW.07, Kec.Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kelurahan Tengah, yang batas-batasnya sebelah Utara tanah milik Bp. Martin, sebelah Selatan tanah milik Bp. Mansyur/ H. Dullah/Hasbi, sebelah Timur Jalan Raya Pemda Kab. Bogor, sebelah Barat tanah milik Bp.Yonip Efendi. Dibeli pada tahun 2000 dan tahun 2001 dengan harga Rp. 250.000,- permeter persegi, total harga beli sebesar Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), harga jual sekarang tidak kurang dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ini selanjutnya mohon disebut sebagai Harta Bersama 2;

5. Bahwa sejak tanggal 11 April 2014 Tergugat meminjam uang kepada PT. Bank BNI Syariah KCP Citeureup sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas nama Tergugat, dengan jaminan SHM No. 690 yang merupakan Harta Bersama 1, jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, angsuran Rp. 14.566.000,- (Bukti P), total pinjaman ditambah bunga menjadi sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), selama ini sudah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp. 310.413.000,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), terdiri dari 20 kali pembayaran Rp. 14.670.000,- (empat belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 3 kali pembayaran Rp. 17.013.000,- (tujuh belas juta tiga belas ribu rupiah), (Bukti P), hingga sekarang sisa yang belum dibayar menurut keterangan bank sebagai kreditur hanya pokok pinjaman saja sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan merupakan sebagai hutang selama perkawinan.

6. Bahwa Tergugat sejak pergi meninggalkan rumah tinggal bersama Januari 2015, telah memiliki rumah dan hidup bersama dengan istrinya, mempunyai penghasilan dan memiliki usaha sendiri hingga sekarang. Selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, biaya hidup ketiga anak-anak, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan ketiga anak-anak dibebankan seluruhnya kepada Penggugat untuk menanggungnya bahkan hutang Tergugat juga dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya. Penggugat hanya menyerahkan tempat usaha (dagang) tanpa memberikan modal yang cukup hingga sekarang Penggugat sudah tidak mampu menanggung semua beban tersebut.
7. Bahwa hutang bank yang diajukan Tergugat pada April 2014 atas nama Tergugat sebagai debitur, uangnya digunakan dan dinikmati oleh Tergugat sendiri, sedangkan selama ini Penggugat yang diserahkan untuk menanggung beban membayar cicilannya, padahal seharusnya merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai debitur untuk membayarnya, oleh karena Penggugat tidak menikmati uang pinjaman tersebut sehingga uang angsuran yang selama ini telah Penggugat bayar sebesar Rp. 310.413.000,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), merupakan uang milik Penggugat.
8. Bahwa sejak gugatan ini diajukan Tergugat tetap keberatan dan tidak mau membayar/melunasi sisa pokok hutangnya sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan hingga saat ini sudah menunggak pembayarannya 10 kali angsuran, untuk itu bank telah melakukan proses pelaksanaan lelang terhadap Harta Bersama 1, bila Tergugat tetap tidak beritikad untuk menyelesaikannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hutang yang dilakukan oleh Tergugat atas jaminan Harta Bersama 1, merupakan tanggung jawab Tergugat untuk membayar dan melunasinya sebab Penggugat tidak pernah menikmati, tidak pernah memakai uang pinjaman tersebut hingga saat ini, maka mempunyai cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon agar Majelis Hakim yang terhormat, menjatuhkan Putusan Provisi yang memerintahkan Tergugat untuk membayar pelunasan hutangnya sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada PT. Bank BNI Syariah KCP Citeureup, sebelum putusan perkara ini dibacakan.
10. Bahwa Harta Bersama 1, Harta Bersama 2, tersebut di atas adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat maupun Tergugat memiliki hak yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hingga saat ini Harta Bersama 1, Harta Bersama 2, belum pernah dilakukan pembagian.
11. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017, Penggugat pernah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, dengan register perkara nomor 1026/Pdt.G/2017/PA.Cbn, (Bukti P), oleh karena mempertimbangkan keinginan Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan maka Tergugat meminta gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Cibinong yang sudah dalam proses pemanggilan agar gugatan dicabut (Penetapan tentang pencabutan perkara pada tanggal 3 Mei 2017), (Bukti P), namun ternyata sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya, dengan ini maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melaksanakan pembagian hak masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - a. Harta Bersama 1, DIBAGI SECARA FISIK menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat.



- b. Harta Bersama 2, MENJADI MILIK PENGUGAT oleh karena uang milik Penggugat sebesar Rp. 310.413.000,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dibayarkan dari hak bagian Tergugat pada Harta Bersama 2.
12. Bahwa walaupun sampai saat ini Harta Bersama 1 dan Harta Bersama 2 tersebut, masih ditempati oleh Penggugat bersama ketiga anak-anak dan untuk menjaga keberadaan dan keutuhan dari kedua Harta Bersama tersebut selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta sebagai upaya penjaminan hak Penggugat atau agar upaya gugatan ini tidak sia-sia/nihil (illusior) maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Meletakkan Sita Maritaal atas :

Harta Bersama 1 :

1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah 2 lantai), Sertifikat Hak Milik No. 690, terdaftar atas nama Al Fauzi, seluas 334 m2 (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Jl. Raya Citayam Parung No. 100, RT.001/RW.06, Desa/Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, yang setempat dikenal sebagai Kelurahan Ragajaya, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Bp. H. Marhamim, sebelah Selatan Jalan Raya Citayam Parung, sebelah Timur tanah milik Bp. Lili (alm), sebelah Barat tanah milik Bp. Yanto, dan

Harta Bersama 2 :

1 (satu) bidang tanah dan bangunan (toko 2 lantai), surat Perjanjian Jual Beli di atas lembar materai 2000, tertulis nama Al Fauzi/Zuryani sebagai pembeli, seluas 28 m2 (dua puluh delapan meter persegi), tertanggal 25 Agustus 2000, (Bukti P), dan surat Perjanjian Jual Beli di atas lembar materai 6000, tertulis nama Al Fauzi sebagai pembeli, seluas 9 m2 (Sembilan meter persegi), tertanggal 17 Juli 2001, (Bukti P), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tengah No. 26, RT.02 RW.07, Kec.Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kelurahan Tengah, yang batas-batasnya sebelah Utara tanah milik Bp. Martin, sebelah Selatan tanah milik Bp. Mansyur/H. Dullah/Hasbi, sebelah Timur Jalan Raya Pemda Kab. Bogor, sebelah Barat tanah milik Bp.Yonip Efendi.

13. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorad) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan uraian diatas, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama, biaya hadhonah, nafkah anak dan nafkah terhutang, untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan amarnya :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memberikan putusan provisi menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar pelunasan hutangnya sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada PT. Bank BNI Syariah KCP Citeureup, sebelum putusan perkara ini dibacakan.
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan provisi ini.
4. Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) atau secara serta merta, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas :

Harta Bersama 1,

1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah 2 lantai), Sertifikat Hak Milik No. 690, terdaftar atas nama Al Fauzi, seluas 334 m² (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Jl. Raya Citayam Parung No. 100, RT.001/RW.06, Desa/Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, yang setempat dikenal sebagai Kelurahan Ragajaya, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Bp. H. Marhamim, sebelah Selatan Jalan Raya Citayam Parung, sebelah Timur tanah milik Bp. Lili (alm), sebelah Barat tanah milik Bp. Yanto. dan

Harta Bersama 2,

1 (satu) bidang tanah dan bangunan (toko 2 lantai), surat Perjanjian Jual Beli di atas lembar materai 2000, tertulis nama Al Fauzi/Zuryani sebagai pembeli, seluas 28 m² (dua puluh delapan meter persegi), tertanggal 25 Agustus 2000, (Bukti P), dan surat Perjanjian Jual Beli di atas lembar materai 6000, tertulis nama Al Fauzi sebagai pembeli, seluas 9 m² (Sembilan meter persegi), tertanggal 17 Juli 2001, (Bukti P), yang terletak di Desa Tengah No. 26, RT.02 RW.07, Kec.Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kelurahan Tengah, yang batas-batasnya sebelah Utara tanah milik Bp. Martin, sebelah Selatan tanah milik Bp. Mansyur/H. Dullah/Hasbi, sebelah Timur Jalan Raya Pemda Kab. Bogor, sebelah Barat tanah milik Bp.Yonip Efendi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Harta Bersama yaitu :
 - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah 2 lantai), Sertifikat Hak Milik No. 690, terdaftar atas nama Al Fauzi, seluas 334 m2 (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Jl. Raya Citayam Parung No. 100, RT.001/RW.06, Desa/Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, yang setempat dikenal sebagai Kelurahan Ragajaya, (Bukti P), dengan batas-batas :
 - sebelah Utara tanah milik Bp. H. Marhamim,
 - sebelah Selatan Jalan Raya Citayam Parung,
 - sebelah Timur tanah milik Bp. Lili (alm),
 - sebelah Barat tanah milik Bp. Yanto.
 - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (toko 2 lantai), surat Perjanjian Jual Beli di atas lembar materai 2000, tertulis nama Al Fauzi/Zuryani sebagai pembeli, seluas 28 m2 (dua puluh delapan meter persegi), tertanggal 25 Agustus 2000, (Bukti P), dan surat Perjanjian Jual Beli di atas lembar materai 6000, tertulis nama Al Fauzi sebagai pembeli, seluas 9 m2 (Sembilan meter persegi), tertanggal 17 Juli 2001, (Bukti P), yang terletak di Desa Tengah No. 26, RT.02 RW.07, Kec.Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kelurahan Tengah, yang batas-batasnya :
 - sebelah Utara tanah milik Bp. Martin,
 - sebelah Selatan tanah milik Bp. Mansyur/ H. Dullah/Hasbi,
 - sebelah Timur Jalan Raya Pemda Kab. Bogor,
 - sebelah Barat tanah milik Bp.Yonip Efendi.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, dengan pembagiannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Harta Bersama 1,

1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah 2 lantai), Sertifikat Hak Milik No. 690, terdaftar atas nama Al Fauzi, seluas 334 m² (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Jl. Raya Citayam Parung No. 100, RT.001/RW.06, Desa/Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, yang setempat dikenal sebagai Kelurahan Ragajaya, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Bp. H. Marhamim, sebelah Selatan Jalan Raya Citayam Parung, sebelah Timur tanah milik Bp. Lili (alm), sebelah Barat tanah milik Bp. Yanto.

DIBAGI SECARA FISIK menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat.

b. Harta Bersama 2,

1 (satu) bidang tanah dan bangunan (toko 2 lantai), surat Perjanjian Jual Beli di atas lembar materai 2000, tertulis nama Al Fauzi/Zuryani sebagai pembeli, seluas 28 m² (dua puluh delapan meter persegi), tertanggal 25 Agustus 2000, (Bukti P), dan surat Perjanjian Jual Beli di atas lembar materai 6000, tertulis nama Al Fauzi sebagai pembeli, seluas 9 m² (sembilan meter persegi), tertanggal 17 Juli 2001, (Bukti P), yang terletak di Desa Tengah No. 26, RT.02 RW.07, Kec.Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kelurahan Tengah, yang batas-batasnya sebelah Utara tanah milik Bp. Martin, sebelah Selatan tanah milik Bp. Mansyur/ H. Dullah/Hasbi, sebelah Timur Jalan Raya Pemda Kab. Bogor, sebelah Barat tanah milik Bp.Yonip Efendi.

MENJADI MILIK PENGGUGAT, oleh karena uang milik Penggugat sebesar Rp. 310.413.000,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), dibayarkan dari hak bagian Tergugat pada Harta Bersama 2.

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorrad) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kusa hukumnya dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di depan persidangan, kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maupun melalui mediator, telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Drs. Mardanis Darja. SH, dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2017, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan, yaitu pengurangan posita dan petitum tentang hadlanah, biaya hadlanah dan nafkah lampau;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya, jawaban dan duplik, karena pada siding lanjutan kecuali descende Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak megutus wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Poto kopi Kartu tanda penduduk an. Penggugat (P.1);
2. Poto kopi Kartu keluarga an. Tergugat (P.2);
3. Poto kopi akta kelahiran an. Denny Farnando (P.3);
4. Poto kopi akta kelahiran an. Latifah Fauziyah (P.4);
5. Poto kopi akta kelahiran an. Alfira Rizkia Maulany (P.5);
6. Poto kopi salinan putusan Pengadilan Agama Cibinong an. Penggugat dan Tergugat (P.6);
7. Poto kopi akta cerai an. Penggugat dan Tergugat (P.7);
8. Poto kopi sertifikat tanah sekitar 334 m.2 an. Al Fauzi (P.8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Poto kopi pemebritahuan pajak terhutang an. Al Fauzi (P.9);
10. Poto kopi perjanjian jual beli an. Al Fauzi/Zuryani sebagai Pembeli (P.10);
11. Poto kopi perjanjian jual beli an. Al Fauzi/Zuryani sebagai Pembeli (P.11);
12. Poto kopi pemebritahuan pajak terhutang an. Al Fauzi (P.12);
13. Poto kopi print out bukti hutang dan mutasi angsuran (P.13);
14. Poto kopi print out bukti hutang dan mutasi angsuran (P.14);
15. Poto kopi setor tunai kredit BNI Syariah (P.15);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Gardenia Residence blok E.5 N0. 2 Jln. Raya Citayam desa dan kecamatan Bojonggede kabupaten Bogor, di bawah sumpah saksi menerangkan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai teman Penggugat, sejak tahun 2012;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dulu sebagai suami isteri, sekarang sudah bercerai sekitar tahun 2015;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan mempunyai harta bersama berupa :
 - 1). 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah 2 lantai), yang terletak di Jl. Raya Citayam Parung No. 100, RT.001/RW.06, Desa/Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor ,
 - 2). 1 (satu) unit toko alat pancing yang terletak di Desa Tengah No. 26, RT.02 RW.07, Kec.Cibinong, Kabupaten Bogor,
- Bawa, tanah dan bangunan rumah (Citayam), tanahnya dibeli tahun 2011 dan rumahnya dibangun tahun 2013;
- Bahwa, rumah tersebut sekarang ditinggali (dihuni) oleh Tergugat dan 3 orang anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, toko alat pancing dibeli Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2001;
- Bahwa, saksi tidak tahu batas-batas baik harta yang di Citayam maupun di desa Tengah :
- Bahwa, , toko alat pancing saat ini yang mengelola Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanah baik harta yang di Citayam maupun di desa Tengah :
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat keduanya memiliki hutang bersama di BNI Syari'ah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat keduanya memiliki hutang bersama di BNI Syari'ah, dengan jaminan rumah bersama yang di Citayam;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman Penggugat dan Tergugat di BNI Syari'ah;
- Bahwa, selama ini yang membayar angsuran bulanan ke BNI Syari'ah adalah Penggugat;
- Bahwa, kemudian saksi menyatakan sudah cukup;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Griya Kemala Asri Kav. 12 Jl. Bungsan Bedahan Baru desa dan kecamatan Sawangan kabupaten Bogor, di bawah sumpah saksi menerangkan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai teman Penggugat, sejak tahun 2014;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dulu sebagai suami isteri, sekarang sudah bercerai sejak tahun 2015;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan mempunyai harta bersama berupa :

- 1). 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah 2 lantai), yang terletak di Jl. Raya Citayam Parung No. 100, RT.001/RW.06,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor ,

2). 1 (satu) unit toko alat pancing yang terletak di Desa Tengah No. 26, RT.02 RW.07, Kec.Cibinong, Kabupaten Bogor,

- Bawa, tanah dan bangunan rumah (Citayam), tanahnya dibeli tahun 2011 dan rumahnya dibangun tahun 2013;
- Bahwa, rumah tersebut sekarang ditinggali (dihuni) oleh Tergugat dan 3 orang anaknya;
- Bahwa, toko alat pancing dibeli Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2001;
- Bahwa, saksi tidak tahu batas-batas baik harta yang di Citayam maupun di desa Tengah :
- Bahwa, , toko alat pancing saat ini yang mengelola Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanah baik harta yang di Citayam maupun di desa Tengah :
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat keduanya memiliki hutang bersama di BNI Syari'ah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat keduanya memiliki hutang bersama di BNI Syari'ah, dengan jaminan rumah bersama yang di Citayam;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman Penggugat dan Tergugat di BNI Syari'ah;
- Bahwa, selama ini yang membayar angsuran bulanan ke BNI Syari'ah adalah Penggugat;
- Bahwa, kemudian saksi menyatakan sudah cukup;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada gugatan dan mohon putusan dengan dikabulkan untuk seluruhnya:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan telah mengajukan gugatan Provisi, yaitu berupa :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memberikan putusan provisi menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar pelunasan hutangnya sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada PT. Bank BNI Syariah KCP Citeureup, sebelum putusan perkara ini dibacakan.
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan provisi ini.
4. Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) atau secara serta merta, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum provisi point 2, yaitu :
"Memberikan putusan provisi menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar pelunasan hutangnya sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada PT. Bank BNI Syariah KCP Citeureup, sebelum putusan perkara ini dibacakan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dengan cermat dan mendalam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Provisi Penggugat tidak beralasan, karena merupakan sisa cicilan/angsuran hutang tersebut, bukan hutang pribadi Tergugat, tetapi hutang bersama berarti kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat untuk melunasi, maka gugatan provisi para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum provisi point 3, yaitu :
"Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran uang paksa (dwangsom)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan provisi ini”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dengan cermat dan mendalam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Provisi Penggugat tidak jelas kabur (obscuur libel), karena tidak disebut/dirinci limit waktunya : perhari atau perbulan atau pertahun, maka gugatan provisi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum provisi point 4, yaitu : “Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) atau secara serta merta, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dengan cermat dan mendalam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Provisi Penggugat tentang hutang bersama tidak didukung oleh alat bukti autentik yang dapat meyakinkan Majelis Hakim dan tidak ada urgensi yang sangat mendesak, maka gugatan provisi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah melakukan perubahan gugatan, yaitu : surat gugatan asal yang ditantangani tertanggal 13-10-2017, kemudian dirubah dengan surat gugatan perubahan yang ditandatangani tertanggal 13-12- 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim hanya akan memeriksa dan mengadili berdasarkan surat gugatan perubahan tertanggal 13-12-2017;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara sesuai ketentuan pasal 130 HIR Majlis Hakim telah mengupayakan perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menasehati/memberi saran kepada Penggugat untuk berdamai menyelesaikan masalah harta bersamanya secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim menunjuk Drs. Mardanis Dardja, SH., sebagai Mediator, yang melaporkan proses mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat telah mengajukan 15 alat bukti surat (bukti P. 1 s/d P. 15) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat diminta jawaban dan dupliknya, karena dalam acara jawab menjawab Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengutus wakil atau kuasanya. Tergugat hanya hadir dalam acara pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pada posita point 1 pihak Penggugat mendalilkan dulu hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 September 1995;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 1 Penggugat telah mengajukan 2 alat bukti surat P.6 (Putusan cerai) dan P.7 (akta cerai) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang intinya tercatat dulu hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian diputus cerai oleh Pengadilan Agama Cibinong, tertanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, yang intinya tercatat dulu hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian diputus cerai oleh Pengadilan Agama Cibinong dan telah dikeluarkan akta cerai nomor : 3023/AC/2016/PA.Cbn. tertanggal 18 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong dan akta cerai merupakan akta autentik, merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang intinya benar dulu hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi sekarang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti keterangan 2 (dua) orang saksi secara formil cukup dan secara materil saling berkaitan yang menguatkan gugatan Penggugat, maka hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat telah dapat membuktikan posita point 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu dari tanggal 20 September 1995 s/d 11 Oktober 2016 (sekitar 21 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harta yang diperoleh dalam masa perkawinan tersebut, sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada posita point 2 Penggugat mendalilkan yang intinya dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama :

- a. ANAK I, laki-laki, lahir di Padang, 16 September 1996;
- b. ANAK II, perempuan, lahir di Bogor, 23 Mei 2002;
- c. ANAK III, perempuan, lahir di Bogor, 28 Maret 2008;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 2 Penggugat telah mengajukan 3 alat bukti surat P.3, P.4 dan P.5 (akta kelahiran) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang intinya tercatat dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah anak pertama bernama : ANAK I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang intinya tercatat dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah anak kedua bernama : ANAK II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang intinya tercatat dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah anak ketiga bernama : ANAK III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang intinya benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai keturunan 3 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat telah dapat membuktikan posita point 2;

Menimbang, bahwa pada posita point 3 Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sehingga berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap posita point 3 Penggugat, tentang perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sehingga berakhir dengan perceraian, hal tersebut telah dipertimbangkan pada posita point 1, sehingga Majelis Hakim tidak akan mengulang mempertimbangkan lagi, atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada posita point 4 Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat telah terbeli dan memiliki harta bersama berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah 2 lantai), Sertifikat Hak Milik No. 690, terdaftar atas nama Al Fauzi, seluas 334 m2 (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Jl. Raya Citayam Parung No. 100, RT.001/RW.06, Desa/Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, yang setempat dikenal sebagai Kelurahan Ragajaya, (Bukti P), dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Bp. H. Marhamim, sebelah Selatan Jalan Raya Citayam Parung, sebelah Timur tanah milik Bp. Lili (alm), sebelah Barat tanah milik Bp. Yanto. Dibeli pada tanggal 28 Februari 2011 seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), harga jual sekarang tidak kurang dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan ini selanjutnya mohon disebut sebagai Harta Bersama 1;



b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (toko 2 lantai), surat Perjanjian Jual Beli di atas lembar materai 2000, tertulis nama Al Fauzi/Zuryani sebagai pembeli, seluas 28 m² (dua puluh delapan meter persegi), tertanggal 25 Agustus 2000, (Bukti P), dan surat Perjanjian Jual Beli di atas lembar materai 6000, tertulis nama Al Fauzi sebagai pembeli, seluas 9 m² (sembilan meter persegi), tertanggal 17 Juli 2001, (Bukti P), yang terletak di Desa Tengah No. 26, RT.02 RW.07, Kec.Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kelurahan Tengah, yang batas-batasnya sebelah Utara tanah milik Bp. Martin, sebelah Selatan tanah milik Bp. Mansyur/ H. Dullah/Hasbi, sebelah Timur Jalan Raya Pemda Kab. Bogor, sebelah Barat tanah milik Bp.Yonip Efendi. Dibeli pada tahun 2000 dan tahun 2001 dengan harga Rp. 250.000,- permeter persegi, total harga beli sebesar Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), harga jual sekarang tidak kurang dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ini selanjutnya mohon disebut sebagai Harta Bersama 2;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil posita point 4 huruf (a), pihak Penggugat telah mengajukan 2 alat bukti surat P.8 (sertifikat Hak milik) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang intinya pada tanggal 22 Juni 2005 tercatat tanah seluas 334 m², hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang intinya benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah mempunyai harta bersama berupa : 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah 2 lantai), yang terletak di Jl. Raya Citayam Parung No. 100, RT.001/RW.06, Desa/Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dibeli sekitar tahun 2011 dan rumah dibangun tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil posita point 4 huruf (b), pihak Penggugat telah mengajukan satu alat bukti surat P.10 dan P. 11 (akta jual beli), dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang intinya tercatat seluas 28 m2, telah dibeli Tergugat dari Bpk. Parulian Sirait pada tanggal 25 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang intinya tercatat seluas 9 m2, telah dibeli Tergugat dari Bpk. H. Emad pada tanggal 17 Juli 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang intinya selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya terletak di Citayam dan tanah toko alat pancing di atasnya terletak di kelurahan Tengah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Februari 2018 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente), dilapangan menemukan obyek sengketa tersebut, yaitu :

a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah 2 lantai), seluas 334 m2 (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Jl. Raya Citayam Parung No. 100, RT.001/RW.06, Desa/Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang terletak Kelurahan Ragajaya, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah milik Bp. H. Marhamim,
- Sebelah Selatan Jalan Raya Citayam Parung,
- Sebelah Timur tanah milik Bp. Lili (alm), dan
- Sebelah Barat tanah milik Bp. Yanto.

b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (toko 2 lantai), seluas 37 m.2 (28 m2 dan 9 m2), yang terletak di No. 26, RT.02 RW.07, kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang batas-batas :

- Sebelah Utara tanah milik Bp. Martin,
- Sebelah Selatan tanah milik Bp. Mansyur/ H. Dullah/Hasbi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Jalan Raya Pemda Kab. Bogor,
- Sebelah Barat tanah milik Bp.Yonip Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat telah dapat membuktikan harta berupa :

a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah 2 lantai), dengan luas tanah sekitar 334 m2 (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Jl. Raya Citayam Parung No. 100, RT.001/RW.06, Desa/Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo pasal 85 Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kopilasi Hukum Islam;

b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (toko 2 lantai), seluas 37 m.2 (28 m2 dan 9 m2), yang terletak di No. 26, RT.02 RW.07, kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang batas-batas :

- Sebelah Utara tanah milik Bp. Martin,
- Sebelah Selatan tanah milik Bp. Mansyur/ H. Dullah/Hasbi,
- Sebelah Timur Jalan Raya Pemda Kab. Bogor,
- Sebelah Barat tanah milik Bp.Yonip Efendi;

Obyek sengketa tersebut riil ada dapat ditemukan keberadaannya.

Menimbang, bahwa masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu dari tanggal 20 September 1995 s/d 11 Oktober 2016 (sekitar 21 tahun 1 bulan), dengan tidak melihat harta tersebut atas nama Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat telah dapat membuktikan posita point 4 huruf (a), yaitu : 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah 2 lantai), yang terletak di Jl. Raya Citayam Parung No. 100, RT.001/RW.06, Desa/Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo pasal 85 Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kopilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat telah dapat membuktikan posita point 4 huruf (b), yaitu : sebidang tanah sekitar 28 m.2 dibeli Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2000 dan 9 m.2 dibeli Tergugat pada tanggal 17 Juli 2001 berikut bangunan toko alat pancing di atasnya, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo pasal 85 Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kopilasi Hukum Islam;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dikalahkan, yaitu sebagian besar gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam provisi

Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah 2 lantai), seluas 334 m2 (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), yang terletak di Jl. Raya Citayam Parung No. 100, RT.001/RW.06, Desa/Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang terletak Kelurahan Ragajaya, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara tanah milik Bp. H. Marhamim,
 - Sebelah Selatan Jalan Raya Citayam Parung,
 - Sebelah Timur tanah milik Bp. Lili (alm), dan
 - Sebelah Barat tanah milik Bp. Yanto.
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (toko 2 lantai), seluas 37 m.2 (28 m2 dan 9 m2), yang terletak di No. 26, RT.02 RW.07, kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang batas-batas :
 - Sebelah Utara tanah milik Bp. Martin,
 - Sebelah Selatan tanah milik Bp. Mansyur/ H. Dullah/Hasbi,
 - Sebelah Timur Jalan Raya Pemda Kab. Bogor,
 - Sebelah Barat tanah milik Bp.Yonip Efendi;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. Rp.2.121.000,- (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1439 H. putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Helda Fitriati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 320.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemeriksaan setempat	Rp. 1.720.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 2.121.000,- (dua juta seratus dua puluh

satu ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.